



**KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 239 /KMA/SK/XI/2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN APLIKASI

*electronic-BUDGETING IMPLEMENTATION, MONITORING  
AND ACCOUNTABILITY* PADA MAHKAMAH AGUNG  
DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan serta penerapan konsep tata kelola berbasis elektronik dalam tata laksana pelaksanaan anggaran dan uang titipan pihak ketiga diperlukan upaya pemanfaatan Teknologi Informasi;
  - b. bahwa Mahkamah Agung RI telah membangun aplikasi *electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability (e-BIMA)* yang dianggap perlu diberlakukan penggunaannya di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua

Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Aplikasi *electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability* Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI *electronic-BUDGETING IMPLEMENTATION, MONITORING AND ACCOUNTABILITY* PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.
- KESATU : Memberlakukan penggunaan aplikasi *electronic-Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability (e-BIMA)* sebagai sarana pengelolaan data, pengawasan dan monitoring pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan serta uang titipan pihak ketiga yang digunakan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku untuk seluruh fitur dan menu pada aplikasi *e-BIMA* serta apabila dikemudian hari terdapat penambahan fitur, menu dan perubahan versi aplikasi *e-BIMA*.
- KETIGA : Tata Kelola, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penggunaan *e-BIMA* akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
- KEEMPAT : Data dan informasi pada *e-BIMA* digunakan sebagai bahan dan media pembinaan, pengawasan, monitoring, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan anggaran serta uang titipan pihak ketiga yang digunakan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
- KELIMA : Seluruh satuan kerja wajib mengunggah file atau data pada seluruh fitur dan menu di aplikasi *e-BIMA* secara jelas, lengkap dan akurat.

Pengunggahan file atau data tersebut menjadi tugas pokok dan fungsi pengelola keuangan negara dan pengelola uang titipan pihak ketiga pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya serta masuk ke dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 November 2021

  
KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,  
HAMMAD SYARIFUDDIN

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
5. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
6. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia;